



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN PEMALANG
KELURAHAN MULYOHARJO**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 24 / III / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **IMAM SUBANDI, S.Sos.**
NIP : 19620705 199112 1001
Jabatan : Lurah Mulyoharjo

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak (IPA) Insan Cita I
Alamat : Jalan Tidar Perum Pasadena No. 2-3 RT. 002 RW. 015
Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang
Kabupaten Pemalang Kode Pos 52313
Nama Penyelenggara : Drs. Ahmad Hamid, M.Pd.
Alamat Penyelenggara : Wima Taman Rejo Blok A No. 10 RT. 05 RW. 07
Wanarejan Selatan Taman Pemalang 52361

Telah berdiri sejak tanggal 17 Juni 1998.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 7 Maret 2016
LURAH MULYOHARJO

IMAM SUBANDI, S.Sos.
NIP. 19620705 199112 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1184 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
TEMPAT PENITIPAN ANAK INSAN CITA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD TPA INSAN CITA Alamat Jl.Tidar Perum Pasadena No 2-3 Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tanggal 23 April 2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin perpanjangan pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

KESATU : Memberikan ijin perpanjangan pendirian kepada :
Nama Lembaga : TPA INSAN CITA
Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Sri Halimah ,S.Pd I
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : LP2SDKI
Bentuk Jenis Pendidikan : TPA
Alamat : Jl.Tidar Perum Pasadena No 2-3
Desa/Kelurahan : Mulyoharjo
Kecamatan : Pemalang
Kabupaten : Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 23 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

